

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Bebas terhadap Anak Dibawah Umur di Alfamart

Muhammad Alfin Zayynur Rofiq^{*}, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} malfinzayynur@gmail.com, panjiadam06@gmail.com , arif.rijalunisba@gmail.com

Abstract. Along with the development of the times, many modern tools have been found with various effects or we often hear as contraceptives as a result of scientific and technological discoveries. When contraceptives are sold freely, there is concern about misuse by users, namely free sex. Awareness of their youth is in a condition of lack of knowledge and awareness of free sex which is getting out of control as people worry about. The purpose of this research: 1) To find out the review of Islamic law regarding the free sale and purchase of contraceptives against minors. 2) To find out the impact of buying and selling contraceptives to minors. The research method used is descriptive qualitative with a field study and empirical juridical approach. The data source used is through interviews and previous literature studies. The data collection technique is by interview, observation and documentation. The data analysis technique used uses a deductive mindset with the triangulation method. The results of this study found that: 1) a review of Islamic law allows the practice of buying and selling contraceptives for legal couples to delay offspring. 2) The impact of buying and selling contraceptives on minors causes free sex and can be said to be adultery which is forbidden in Islamic law and is a grave sin.

Keywords: *Alfamart, Buying and Selling, Contraceptives, Islamic Law, Underage Children.*

Abstrak. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Ketika alat kontrasepsi itu dijual secara bebas kekhawatiran terjadi yaitu penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yaitu seks bebas. Kesadaran terhadap remaja merekan berada pada kondisi kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap sex bebas yang semakin tidak terkendali sebagaimana di khawatirkan oleh masyarakat. Adapun Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli alat kontrasepsi secara bebas terhadap anak dibawah umur. 2) Untuk mengetahui dampak jual beli alat kontrasepsi kepada anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan terdahulu. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pola pikir deduktif dengan metode triangulasi Hasil penelitian ini didapatkan bahwa :1) tinjauan hukum islam memperbolehkan praktik jual beli alat kontrasepsi untuk pasangan yang sudah sah untuk menunda keturunan. 2) Dampak Dari jual beli alat kontrasepsi terhadap anak dibawah umur menimbulkan sex bebas dan dapat dikatakan zina yang dimana diharamkan dalam hukum islam dan mendapatkan dosa besar.

Kata Kunci: *Alat Kontrasepsi, Alfamart, Anak Dibawah Umur, Hukum Islam, Jual Beli.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena itu bagian dari kebudayaan manusia itu sendiri, Akibat dari hubungan antara sesama manusia.

Allah Swt dalam Menetapkan Syari'at dan menciptakan hukum dan aturan islam tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syari'at semuanya adil, berisi rahmat, dan mengandung hikmah[1] [2].

Pada hakiktnya, syariat Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yakni wahyu Ilahi. Wahyu Ilahi itu dikelompokkan menjadi dua macam *pertama*, wahyu yang berupa alquran. *Kedua*, Berupa Sunah. Menempatkan Keduanya sebagai sumber hukum syara' tanpa melibatkan yang lain, merupakan konsekuensinya dari usaha kita menyucikan akidah hukum. Sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' itupun dengan ketentuan selama *dalalah*-nya merujuk kepada nas-nas yang dapat pada kedua sumber hukum tersebut.

Pengertian Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya

Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi, yang kini lebih banyak digunakan karena dianggap lebih menjamin ketimbang menggunakan cara tradisional. Kontrasepsi disini adalah cara yang dijadikan obat yang digunakan dalam program KB untuk mencegah, mengatur, membatasi bahkan mentiadakan terjadinya kelahiran [3][4].

Ketika alat kontrasepsi ini dijual secara bebas kekhawatiran yang muncul pada anak dibawah umur bahwa seks bebas juga diperbolehkan karena mereka dengan mudah dapat mengakses alat kontrasepsi yang kegunaanya untuk mencegah kehamilan. Ketika kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pergaulan di masyarakat makan free sex akan tidak terkendali, hal ini merupakan dampak serius yang timbul dari seks bebas yang bermula dari perbuatan yang melanggar norma susila juga norma agama.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuanketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (shobirin 2016).

Menurut Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Menurut mazhab Hambali atau hanabilah menerangkan bahwa "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Menurut Mazhab Maliki menyatakan bahwa bahwa "pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahami dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan)".

Mazhab Syafi'i Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Sadd az-Zarī'ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka

hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram.

Menurut Ibn Qayyim *Sadd az-Zarī'ah* ialah Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu

Nazih Hammad, mengatakan bahwa *sad al- dzarī'ah* secara istilah adalah mencegah perbuatan yang mubâh (diperbolehkan) karena dapat mengantarkan kepada kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas. Adapaun Rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penjualan Alat kontrasepsi Di Alfamart.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli Alat kotrasepsi secara bebas terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli Alat kontrasepsi secara bebas terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dampak Jual beli alat kontrasepsi Kepada anak dibawah umur.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan dan yuridis empiris. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode triangulasi data. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa barat yang sudah di wawancarai penulis bersama Drs. H. Ohan Suherman SH.

Bagaimana dasar hukum dibolehkan dan dilarangnya jual beli Alat Kontrasepsi?

Alat kontrasepsi ini berawal untuk program Keluarga Berencana (KB) dan MUI ini sudah mengeluarkan bahwa penjarangan kelahiran itu diperbolehkan yang tidak dibenarkan itu fasektomi dan ada beda pengertian zina menurut syariat Islam dan undang undang pidana .menurut Syariat Islam dikatakan zina apabila dilakukan bukan oleh suami istri sekalipun mempunyai istri maupun suami apabila melakukan dengan orang lain disebut zina karna ada kelompok bisa di sebut pemerkosaan, begitu Ketika suami meminta dan istrinya menolak itu di katakan pemerkosaan dan akan mendapat dosa besar sekaligus mendapat hukuman dari Allah SWT.

Dalam undang undang pidana pemerkosaan akan ada unsur pidana, dan apabila dasar suka sama suka melakukan hubungan seksual tidak ada hukumnya dan malah di anjurkan untu mengenakan Alat Kontrasepi tersebut.

Pandangan MUI Tentang Penjualan alat Kontrasepsi Secara bebas Di Alfamart?

Dan untuk jual beli alat kontrasepsi ini itu ranahnya pemerintah. pada tahun 83 Mui sudah mengeluarkan tentang KB ada kalimat di sarankan oleh ulama pemerintah supaya mengawasi pengedaran kontrasepsi. Sebenarnya Kondom tidak boleh di Perjualan Belikan Dimana mana dan bahkan yang membeli nyapun belum punya istri maupun suami apalagi anak dibawah umur dalam hukum Islam pun tidak membenarkannya karna zina itu termasuk dalam Dosa besar. Dan adanya alat kontrasepsi ini untuk kepentingan Hubungan Suami Istri. Bapak Juga pernah membaca survey lebih dari 50% mahasiswi sudah tidak perawan. Pemerintah pun harus segera mengawasi terhadap peredaran Alat kontrasepsi ini dan berakibat mendapatkan anak tetapi sebelum perkawinan/ sesuai syariat Islam yang berlaku atau bisa di sebut anak hasil perzinahan.

Menurut salah satu perwakilan alfamart yang sudah diwawancarai oleh penulis yaitu dengan saudara Rangga yang bekerja menjadi kasir sebagai berikut:

Bagaimana Dasar hukum atau prosedur penjualan alat kontrasepsi tempat saudara bekerja?

Menurut hukum saya tidak tahu tetapi untuk prosedur di alfamart tidak melayani pembelian yang dilakukan oleh anak-anak atau yang belum dewasa seperti yang kurang dari 21 tahun

Apakah ada Syarat-Syarat bagi pembeli untuk dapat membeli alat kontrasepsi kondom di Alfamart?

Sebenarnya ada, cuman setiap konsumen itu berbeda-beda dan kita juga tidak selalu bertanya ini peruntukan untuk siapa.

Bagaimana ketentuan penjualan Alat Kontrasepsi di Alfamart dan bagi pembeli yang belum berkeluarga?

Kalau ketentuan khusus itu sendiri bisa di bilang untuk penjualan alat kontrasepsi ini diperjualbelikan secara bebas, karena kita hanya pelaku penjual di lingkungan sekitar ketika ada yang membeli kita tetap layani saja karena kita hanya mengikuti ketentuan yang ada di perusahaan.

Tetapi apakah pernah ada anak dibawah umur membeli alat kontrasepsi?

Lumayan sering seperti anak-anak memakai baju sma dan membelinya rata-rata malam tetapi untuk siang pun ada

Apakah anda akan memberikan informasi kepada konsumen di bawah umur terkait jual beli Alat Kontrasepsi?

Menurut SOP seharusnya iya kalau kita harus memberi tahu untuk pembelian kondom harus 21 tahun keatas tapi kita sebagai pelayan masa iya kita bertanya ini untuk siapa kan kesanya ga enak / mengganggu privasi, tetapi pernah ada anak mungkin dibawah umur karena melihat dari perawakan badan saya tanyakan ini untuk siapa dia menjawab untuk kakak maupun untuk temannya.

Apakah ada pengawasan terhadap penjualan Alat Kontrasepsi di toko ini?

Untuk pengawasan kita seperti contohnya untuk penyimpanan nya di dekat kasir kenapa agar terpantau supaya tidak bebas.

Penjualan alat kontrasepsi di alfamart sendiri diperjualbelikan secara bebas dan tidak ada syarat khusus untuk pembelian alat kontrasepsi berupa kondom. Penjualan alat kontrasepsi dilakukan secara bebas tidak ada Batasan usia walaupun sudah ada standard operasional prosedur (SOP) nya tetapi tetap saja diperjualbelikan secara bebas hal ini dikarenakan pihak kasir tidak ingin mendapatkan surat peringatan (SP) padahal bisa saja ketika ada pembelian alat kontrasepsi ini bisa melihat kan KTP.

Pada kenyataannya penjualan ketentuan yang ada di dalam KUHP yakni pelarangan peredaran kondom dengan tujuan penyalahgunaan. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) di atur bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan

Praktik Jual beli Alat Kontrasepsi di alfamart ini sangat sensitif untuk anak di bawah umur terkecuali oleh pasangan suami istri boleh dipergunakan untuk membatasi penundaan kehamilan, tetapi untuk anak dibawah umur sangat tidak baik karena akan menimbulkan sex bebas dan itu diharamkan dalam Islam.

Pemerintah pun tidak adanya ketegasan terhadap penjualan alat kontrasepsi ini dikarenakan pemerintah melihat dalam Undang-Undang pidana ketika melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan maka tidak adanya pidana terhadap perbuatan tersebut.

Transaksi Jual beli alat kontrasepsi berupa kondom ini harus lebih diperhatikan kembali barang yang akan di akadkan, dalam hal ini jangan sampai alat kontrasepsi (Kondom) di perjualbelikan kepada pembeli yang tidak seharusnya. Kesalahan dalam jual beli dari transaksi ini karena tidak mengikuti sesuai prosedur hukum Islam. Hukum Islam mengatur bagaimana syarat barang yang akan di perjualbelikan.

Pada alat kontrasepsi berupa Kondom ini yang di perjualbelikan di toko Alfamart telah memenuhi syarat yang akan di akadkan menurut Syariat Islam. Kecuali dalam hal

dimanfaatkannya barang tersebut belum dapat terjamin untuk kemanfaatannya. Ketika digunakan untuk sesuatu yang *mudharat* maka telah myalahi aturan syariat Islam. Karena transaksi tersebut secara tidak langsung termasuk kedalam perbuatan yang awalnya baik tetapi menjadi buruk, sehingga terjadi pemanfaatan penggunaan kondom bukan sesuai orangnya.

Pada transaksi jual beli alat kontrasepsi yang berbahaya adalah dalam mendekati zinah seperti di perjual bebaskan untuk melakukan pembelian terhadap barang tersebut. ketika alat kontrasepsi ini didapatkan oleh orang yang tidak berkecukupan umur (anak dibawah umur) maka akad disini merupakan perbuatan yang batil. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim jangan sampai kita menjadi kan tolong menolong dalam perbuatan buruk dikarenakan Allah sudah melarangnya.

Ushul fiqih dengan salah satu metode ijthad Al-Saddu Dzari'ah menuntun kita untuk menutup jalan menuju kepada sesuatu yang bathil, sehingga kita dapat menyempurnakan asas manfaat dari barang tersebut. Sebelum melakukan zina, ada hal-hal yang mendahuluinya, ada hal-hal yang mendahuluinya, seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan penyediaan alat, kesempatan untuk melakukan zina itu. Yakni, zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan. Pembelian alat kontrasepsi yang di lakukan oleh anak dibawah umur teramasuk dalam hal hal yang mendekati zina. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S *Al Isra* 17:32 (Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk).

Dalam teori *sadd adz-dzariah* hukum jual beli, dalam kasus alat kontrasepsi hukunya adalah tidak diperbolehkan. Dengan ketentuan alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang belum berhak menggunakannya. Allah SWT telah melarang kita sebagai hambanya untuk saling tolong menolong di dalam keburukan, karena dalam kaidah fiqih Saddu Dzariah kita di beritahukan bahwa yang menolong dan yang di tolong sama-sama di kenai hukum.

Berdasarkan pendapat para ulama tentang alat kontrasepsi ini dapat disimpulkan bahwa boleh saja menggunakan alat kontrasepsi tetapi harus dengan ketentuan yang diatur dalam syariat islam, untuk anak dibawah umur tentu tidak boleh dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.

Dari hasil Wawancara yang di dapatkan bawasannya alat kontrasepsi itu berasal dari KB tetapi yang bahwasannya alat kontrasepsi berupa kondom digunakan untuk menundanya kehamilan untuk suami itsri, Dalam Undang Undang ketika sepasang kekasih yang bukan suami istri melakukan hubungan seks sual dan saling berkeinginan maka tidak adanya masalah

Adapun beberapa yang di perbolehkan Sadd Adzariah yaitu ketika alat kontrasepsi ini di pergunakan oleh suami istri yang mencegah menambah keturunan. Sehingga dalam praktik jual beli ini untuk anak dibawah umur tentu haram hukumnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum islam rukun dan syarat sah jual beli harus terpenuhi agar jual beli tersebut bisa dikatakan sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam agar tidak terjadinya kemudharatan. Jual beli yang terjadi di alfamart merupakan jual beli yang objeknya alat kontrasepsi berupa kondom ini dilakukan secara bebas. Dalam praktinya jual beli ini tidak menerapkan batasan bagi pembeli seperti menunjukan KTP Dengan begitu siapapun dapat mebeli alat kontrasepsi ini tanpa batasan usia dan pihak kasir pun hanya melihat dan mengira bahwa pembeli yang boleh maupun tidak boleh.
2. Pandangan ulama fikh maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) jual beli kontrasepsi itu diperbolehkan karena pada dasarnya kontrasepsi itu berasal dari KB dan bukan barang yang haram untuk di jual belikan, yang awalnya hanya untuk mencegah agar dapat pengendalian terhadap angka kelahiran. Adapun yang menjadikan jual beli alat kontrasepsi ini haram ialah penyalahgunaan yang dilakukan oleh pembeli itu sendiri digunakan untuk pasangan yang belum menikah atau anak dibawah umur sesuai syariat agama. Jika dilihat dari hukum Islam yang berupa Sadd Dzariah akibat yang di timbulkan oleh penjualan alat kontrasepsi secara bebas yang lebih banyak menimbulkan ke

mudharatan maka harus di tutup yang berarti menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara menghindari kerusakan tersebut karena suatu jalan yang menuju ke mudharatan haram hukumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Risma Wulandari and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 147–152, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1475.
- [2] Sanusi, S. Febriadi, N. Nurhasanah, and M. Surahman, “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI,” *At-Taqaddum*, vol. 12, no. 2, pp. 201–212, 2020.
- [3] Rizky Dermawan and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Akhlak Bisnis Islam terhadap Produksi Terasi,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 17–22, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.727.
- [4] Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, ‘Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam’, *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.02 (2020), 85–103
- [5] Shobirin, Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>
- [6] Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), 135–46 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>>
- [7] Adam, Panji, ‘Penerapan Sadd Al Dzari’ah Dalam Transaksi Muamalah’, *Istiqra*, 7.1 (2021), 17–35
- [8] Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta :Kencana 2009) h.422